

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 03/KU.02.4/1407/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas biro/inspektorat wilayah/kepala pusat di lingkungan Setjen KPU, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 9 Tahun 2020; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; Perpres Nomor 45 Tahun 2013; Permenkeu Nomor 222/PMK.05/2016; Permenkeu Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: tugas Tim Penyusun PIPK dan Tim Penilai PIPK, yaitu sebagai berikut:
 - Tim Penyusun PIPK bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan menentukan Akun Signifikan;
 - b. mengidentifikasi proses/transaksi utama pelaporan keuangan;
 - c. mengidentifikasi risiko utama;
 - d. mengidentifikasi pengendalian utama;
 - e. mendokumentasikan proses utama dan pengendalian utama yang berkaitan.
 - Tim Penilai PIPK bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2022.

- Lampiran 1 halaman.